



PUTUSAN
Nomor 39 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. IHSAN;

Umur ± 71 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. IHPAN;

Umur ± 70 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. HUSWATUN HASANAH;

Umur ± 47 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. MUH. ZABUR;

Umur ± 44 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. NURUL HIKMAH;

Umur ± 43 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN PEPABRI, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. HAERUL AZMI;

Umur ± 39 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kecamatan



Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. JAMIL MALADI;

Umur \pm 37 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Terata Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

8. NURHIDAYATI;

Umur \pm 31 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Monjet, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. ZULFAH;

Umur \pm 50 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah Tangga, Bertempat tinggal di Terata Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX telah memberikan Kuasa Khusus kepada SOFIAN ARDIANTO, SH., KUSMAYADI, SH. dan NIHUN, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Sofian Ardianto, SH. & Partners beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 84/HK/HT.08.01.SK/III/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

L A W A N

1. LEMAH Alias KEMAH;

Umur \pm 70 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUHAMMAD IRJAN;

Umur \pm 52 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan,



Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. HALIMATUSSAKDIAH;

Umur \pm 43 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di KP. Muhajirin Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. MUHAMMAD IMRAN;

Umur \pm 50 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. MUHAMMAD IRWAN;

Umur \pm 45 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. MUHAMMAD HUSNAN;

Umur \pm 40 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. NURFAIZAH;

Umur \pm 60 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Timuk Jero, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. NURFAIZIN, Umur \pm 57 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. HAJJAH MAHEDAN;

Umur \pm 40 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;



10. LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH.;

Umur ± 52 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X telah memberikan Kuasa Khusus kepada ZAINUL MUTTAQIN, SH. dan LALU PURNAMA ADIGUNA, SH. Advokat pada kantor hukum ZAINUL MUTTAQIN,SH. dan REKAN, beralamat di Kantor Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 157/HK/HT.08.01.SK/V/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X; Dan;

Hj. NURHASANAH;

Umur ± 52 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

- Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada MUHAMAD IMRAN Alias MUHAMMAD IMRAN, selaku Tergugat IV, beralamat di Gunung Siu Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 183/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 24 Maret 2020 No. 39/Pdt.G/2020/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Maret 2020 No. 39/Pdt.G/2020/PN.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;



Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 24 Maret 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-isteri bernama H. ISMAIL dan RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH, akan tetapi dalam pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak / tidak mempunyai keturunan (*putung*) ;
2. Bahwa H. ISMAIL telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun \pm 1987, sedangkan RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH meninggal dunia pada tahun \pm 2007 ;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara (alm.) H. ISMAIL dan RABIAH alias (alm.) Hj. ASMAIYAH ada mempunyai harta bersama berupa tanah sawah dulu terletak di Orong Reban Lauk, Subak Kesambik Mate, Distrik Rarang Barat berdasarkan Surat Keterangan Jual Sawah, Register No. 3/1960, seluas \pm 1,025 ha (1 hektar 25 are), sekarang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Bahwa pada tahun 1984 yaitu tepatnya pada tanggal 28 Desember 1984, (alm.) H. ISMAIL menghibahkan sebagian dari tanah sawah dari luas tanah keseluruhan \pm 1,025 ha (1 hektar 25 are) yaitu seluas \pm 0,515 ha (51,5 are) dari Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kepada istrinya yaitu (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH, sesuai dengna surat hibah tanggal 28 Desember 1984 yang mengetahui Kepala Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan No. Reg. 8/84, sedangkan tanah yang setengahnya lagi yaitu seluas \pm 0,510 ha tetap menjadi hak milik dari (alm.) HAJI ISMAIL;
5. Bahwa setelah (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menerima hibah dari suaminya, RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH kemudian menyuruh saudaranya yaitu (alm.) DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN (suami/orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat untuk menggarap



tanah sawah seluas $\pm 0,515$ ha yang merupakan peninggalan dari (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut ;

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1985, (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat), secara sepihak telah membuat surat hibah dari (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH ke atas namanya sendiri terhadap tanah sawah milik (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas $\pm 0,515$ ha (51,5 are) dari Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, dan menyuruh (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menandatangani surat hibah tersebut, akan tetapi (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tidak menyetujuinya dan tidak mau menandatangani surat hibah tersebut dikarenakan bahwa (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH masih memiliki saudara lain selain dari (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) ;
7. Bahwa kemudian (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menjual sebagian tanah dari tanah sawah miliknya yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, dari luas asal $\pm 0,515$ ha (51,5 are) tersebut, kepada:
 - (alm) H. GUFRAN yaitu seluas ± 540 M² (5,4 are), pada tahun 1994 ;
 - AWALUDIN alias AMAQ SENAH seluas ± 160 M² (1,6 are), pada tahun 1995;
 - ERWIN RAHADI alias SATRAH seluas ± 210 M² (2.1 are), pada tahun 1995;

Sehingga tanah sawah milik (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut saat itu masih tersisa menjadi seluas $\pm 41,9$ are (empat puluh satu koma sembilan are) ;

8. Bahwa sekitar tahun 1995, (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan sebagian tanah dari tanah sawahnya yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, kepada saudaranya yaitu (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) seluas ± 1.490 M² (14.9 are), sehingga tanah sawah (alm.)



RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut masih tersisa seluas ± 27 are (dua puluh tujuh are) ;

9. Bahwa selanjutnya (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anaknya yaitu :
 1. MUHAMMAD IMRAN memperoleh seluas ± 300 m² (3 are);
 2. MUHAMMAD IRWAN memperoleh seluas ± 250 m² (2,5 are);
 3. HAIRIL ANWAR memperoleh seluas ± 250 m² (2,5 are);
 4. MUHAMMAD HUSNAN memperoleh seluas ± 250 m² (2,5 are);
 5. MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) memperoleh seluas ± 240 m² (2,4 are);
10. Bahwa pada tahun 2001 (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan lagi bagian dari tanah sawah miliknya itu kepada saudaranya yaitu (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) seluas ± 500 M² (0,5 are), sehingga tanah sawah (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut masih tersisa seluas ± 22 are (dua puluh dua are) dan selanjutnya (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) menjual tanah seluas ± 500 M² (0,5 are) tersebut kepada RUSNAN untuk biaya naik haji akan tetapi jual beli tersebut yang menandatangani adalah (alm.) RABIAH Alias Hj ASMAIYAH dan uang hasil jual belinya diserahkan kepada (alm.) DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) ;
11. Bahwa semasa hidupnya H. ISMAIL dan RABIAH alias (alm.) Hj. ASMAIYAH pernah mengangkat anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama: 1. HUSWATUN HASANAH (P.3) dan 2. (almr) HARIATUN orang tua dari PENGGUGAT 4 s/d 9 ;
12. Bahwa pada tanggal 27 April 2006 (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan lagi tanah bagian dari tanah sawah yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kepada saudaranya yang bernama 1. IHSAN (P.1), 2. IHPAN (P.2), 3. H. JUMHUR HAKIM dan anak angkatnya yang bernama HUSWATUN HASANAH (P.3) serta anak-anak dari (alm) HARIATUN yang bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI



(P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6, ZULFAH (P.9), seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ (22 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : parit;
- Sebelah Selatan : jalan raya;
- Sebelah Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah MUHAMMAD IMRAN, rumah HAIRIL ANWAR, rumah HUSNAN dan tanah Hj. NURHASANAH cs ;
- Sebelah Timur : tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara;

Selanjutnya setelah tanah tersebut dihibahkan oleh (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH kepada saudaranya yang bernama 1. IHSAN (P.1), 2. IHPAN (P.2), 3. H. JUMHUR HAKIM dan anak angkatnya yang bernama HUSWATUN HASANAH (P.3) serta anak-anak dari (alm) HARIATUN yang bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI (P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6, ZULFAH (P.9), seluas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ (22 are) oleh (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH membangun rumah permanen dengan ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ untuk anak dari anak angkatnya yang bernama (alm) HARIATUN yang bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI (P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6, ZULFAH (P.9) dikarenakan rumah yang berada di Terara telah di wakafkan kepada Masjid Terara ;

13. Bahwa adapun perincian pembagian tanah hibah seluas ± 22 are dari (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH kepada saudaranya yang bernama 1. IHSAN (P.1), 2. IHPAN (P.2), 3. H. JUMHUR HAKIM dan anak angkatnya yang bernama HUSWATUN HASANAH (P.3) serta anak-anak dari (alm) HARIATUN yang bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI (P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6, ZULFAH (P.9) yang berasal dari tanah milik (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, adalah sebagai berikut :

1. IHSAN (Penggugat 1) mendapat bagian sebanyak $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are);
2. IHPAN (Penggugat 2) mendapat bagian sebanyak $\pm 150 \text{ M}^2$ (1,5 are);
3. HUSWATUN HASANAH (Penggugat 3) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);



4. MUH. ZABUR (Penguat 4) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
5. NURUL HIKMAH (Penggugat 5) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
6. HAIRUL AZMI (Penggugat 6) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
7. JAMIL MALADI (Penggugat 7) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
8. NURHIDAYATI (Penggugat 8) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
9. ZULFAH (Penggugat 9) mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
10. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak $\pm 200 \text{ M}^2$ (2 are);
14. Bahwa dari tanah sawah asal hibah seluas ± 22 are (dua puluh dua are) tersebut di atas kemudian ada yang telah dijual sebagian oleh salah satu penerima hibah yaitu H. DJUMHUR HAKIM kepada ALIMUDIN seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 are), dan ALIMUDIN selanjutnya menjual tanah tersebut kepada ISHAK yang sekarang menjadi batas dari obyek sengketa sebelah selatan dan timur, sehingga yang menjadi sisanya adalah seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (18 are), yang sekarang telah berubah menjadi tanah perkebunan (seluas ± 16 are) dan seluas ± 2 are (dua are) dijadikan pekarangan dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen berukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : parit ;
 - Sebelah Selatan : jalan raya provinsi, parit, rumah ISHAK, rumah HAERIL ANWAR dan rumah MUH. HUSNAN;
 - Sebelah Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah Pekarangan/gerbang rumah L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH, rumah MUH. IRWAN, rumah dan pekarangan HAIRIL ANWAR, parit, tanah Hj. NURHASANAH cs.;
 - Sebelah Timur : rumah ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara;
- Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;
15. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat 1 s/d Penggugat 9 secara bersama-sama telah menjual tahun (menyewakan) bagian tanah sawah dari TANAH OBYEK SENGKETA tersebut (yang sekarang sudah dirubah



menjadi tanah perkebunan) yaitu seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are) kepada Hj. NURHASSANAH (Turut Tergugat), dengan tenggang waktu sewa yaitu dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Oktober 2019;

16. Bahwa kemudian bagian dari TANAH OBYEK SENGKETA seluas ± 2 are yang berbentuk tanah pekarangan dimana di atasnya ada bangunan rumah permanen ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$, telah dialihkan oleh (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Terguga) kepada Hj. MAHEDAN (Tergugat 9) tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Para Penggugat serta dengan cara melawan hukum ;
17. Bahwa pada tahun 2016 MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) telah mengambil secara paksa dan melawan hukum bagian tanah sawah dari TANAH OBYEK SENGKETA tersebut (yang sekarang berbentuk tanah perkebunan) seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are), yang sebelumnya telah dijual tahun (disewakan) oleh Para Penggugat kepada Hj. NURHASSANAH. Perbuatan itu dilakukan MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) dengan cara mengusir Hj. NURHASANAH dari TANAH OBYEK SENGKETA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta melawan hukum, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik dari (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) ;
18. Bahwa setelah MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) menguasai bagian dari TANAH OBYEK SENGKETA yang saat itu berbentuk tanah sawah, seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are), selanjutnya MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) menjual atau mengalihkan kepemilikannya kepada LALU SUPRIANDI, SH (Tergugat 10), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta dengan cara melawan hukum ;
19. Bahwa setelah LALU SUPRIANDI, SH (Tergugat 10) menguasai bagian dari TANAH OBYEK SENGKETA seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are) yang berbentuk tanah sawah, selanjutnya LALU SUPRIANDI, SH (Tergugat 10) mengubahnya menjadi tanah perkebunan, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta dengan cara melawan hukum ;
20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mengalihkan kepemilikan dan tetap mempertahankan TANAH OBYEK SENGKETA serta tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seluruh perjanjian jual beli dan/atau sewa menyewa, surat



hibah beserta dengan segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan, surat perpajakan (SPPT) dan sertifikat atas TANAH OBYEK SENGKETA yang timbul karenanya, haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Para Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka para Tergugat atau siapa saja yang menggarap, menguasai dan mendapatkan hak dari padanya atas TANAH OBYEK SENGKETA, haruslah dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan TANAH OBYEK SENGKETA kepada Para Penggugat secara baik-baik/sukarela, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
22. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang tetap menguasai TANAH OBYEK SENGKETA tersebut dan tidak mau mengembalikannya sampai dengan saat ini, maka Para Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril, yaitu:
 - Kerugian materil: bahwa TANAH OBYEK SENGKETA tersebut cukup produktif, jika dijual dengan kisaran Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per are, maka jika $Rp80.000.000,- \times 18$ (delapan belas) are = Rp1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian imateril: Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun kehidupan akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan TANAH OBYEK SENGKETA dan tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak, yang tidak ternilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);Sehingga total kerugian yang diderita adalah sebesar Rp1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
23. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir bahwa selama gugatan ini diajukan Para Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa secara tidak sah kepada pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (CB)



atas TANAH OBYEK SENGKETA dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan harapan agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong atas TANAH OBYEK SENGKETA;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (18 are), yang berasal atau merupakan bagian dari tanah asalnya, yakni tanah sawah milik (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH seluas $\pm 0,515 \text{ ha}$ (51,5 are), Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang telah berubah menjadi tanah perkebunan dan tanah pekarangan, serta telah berdiri bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : parit ;
 - Sebelah Selatan : jalan raya provinsi, parit, rumah ISHAK, rumah HAERIL ANWAR dan rumah MUH. HUSNAN;
 - Sebelah Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah Pekarangan/gerbang rumah L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH, rumah MUH. IRWAN, rumah dan pekarangan HAIRIL ANWAR, parit, tanah Hj. NURHASANAH cs.;
 - Sebelah Timur : rumah ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara;

adalah merupakan hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan (alm.) DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suamin dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) yang mengalihkan tanah pekarangan dan bangunan rumah dengan ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas TANAH OBYEK



SENGKETA kepada Hj. MAHEDAN (Tergugat 9), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1) yang telah mengambil secara paksa bagian dari TANAH OBYEK SENGKETA yang sekarang berbentuk tanah perkebunan seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are), dan kemudian menjualnya atau mengalihkan kepemilikannya kepada LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH (Tergugat 10), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH (Tergugat 10) yang menguasai bagian TANAH OBYEK SENGKETA seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are), kemudian mengubahnya dari tanah sawah menjadi tanah perkebunan, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan seluruh perjanjian jual beli, hibah dan/atau sewa menyewa, beserta dengan segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan, surat perpajakan (SPPT) dan sertifikat atas TANAH OBYEK SENGKETA yang timbul karenanya, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menggarap, menguasai dan mendapatkan hak dari padanya atas TANAH OBYEK SENGKETA, seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (18 are), yang berasal atau merupakan bagian dari tanah sawah milik (alm.) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH seluas $\pm 0,515 \text{ ha}$ (51,5 are), Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang telah berubah menjadi tanah perkebunan dan tanah pekarangan, serta telah berdiri bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : parit ;
 - Sebelah Selatan : jalan raya provinsi, parit, rumah ISHAK, rumah HAERIL ANWAR dan rumah MUH. HUSNAN;
 - Sebelah Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah Pekarangan/gerbang rumah L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH, rumah MUH. IRWAN, rumah dan pekarangan HAIRIL ANWAR, parit, tanah Hj. NURHASANAH cs.;



Sebelah Timur : rumah ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara

untuk segera mengosongkan dan menyerahkan TANAH OBYEK SENGKETA kepada Para Penggugat secara baik-baik/sukarela, dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri);

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian material dan imaterial kepada para Penggugat sebesar Rp1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X juga hadir kuasanya, begitu pula dengan Tergugat IV hadir sebagai diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat, sedangkan Tergugat IX hadir sendiri dalam persidangan, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 16 April 2020, telah menunjuk dan menetapkan DEWI SANTINI, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak hanya tercapai terhadap sebagian pihak atau subyek, sebagaimana dilaporkan oleh



Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi hanya tercapai bagi sebagian pihak atau subyek, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI;

1 Kewenangan Mengadili (Exceptio Declinatoire);

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 5, dan 6, tidak benar tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan dari warisan yang sudah dihibahkan kepada Tergugat. Penggugat 1, 2, dan 3 memiliki hubungan darah/ kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat juga sudah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hibah yang diberikan kepada mereka (Tergugat) maka Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Selong harus ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tanah yang menjadi Hibah yang sudah menjadi Warisan;

2 Exceptio Obscur Libel;

Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat mengenai;

Bahwa Penggugat menjelaskan tentang Hibah dalam perkara ini, Pemberi hibah dinyatakan sudah meninggal dunia oleh Penggugat tetapi disatu sisi Penggugat menyatakan tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat, terkait dengan hal tersebut maka tidak jelas tentang Gugatan Penggugat apakah Gugatan Pembatalan Hibah atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

a. Bahwa banyak sekali Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas/ kabur seperti dalil Penggugat dalam poin 3 dan 4 menyatakan luas tanah H. ISMAIL dan RABIAH alias HJ. ASMAIYAH memiliki tanah seluas 1.25 Ha, kemudian tanah dibagi dua bagian masing-masing mendapatkan 0.510 Ha, berarti tanah H. ISMAIL dan RABIAH alias HJ ASMAIYAH adalah 1.02 Ha. Dalil ini tentu membuat gugatan Penggugat semakin



tidak jelas apakah harta Peninggalan H. DAHLAN AMIN dan HJ ASMAIYAH seluas 1.25 Ha atau Seluas 1.02 Ha;

- b. Bahwa luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak jelas diterangkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas dalil dalil yang dijadikan dasar gugatan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat hukum acara yang berlaku. Bahwa batas-batas tanah yang disampaikan PENGUGAT banyak kesalahan sehingga patut dan pantas GUGATAN INI DITOLAK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1, dan 2 mengakui bahwa H. ISMAIL dan RABIAH alias HJ. ASMAIYAH adalah suami istri dan telah meninggal dunia;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 dan 4 tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah RABIAH alias HJ. ASMAIYAH membagi waris tanah H. ISMAIL (suaminya) tanah seluas 1.25 Ha; dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hibah Kepada Masjid Terara seluas 40 Are;
 - b. Bagian RABIAH alias HJ. ASMAIYAH (alm) seluas 40 Are;
 - c. Bagian BOSOK/ Saudara H. ISMAIL seluas 15 Are;
 - d. Bagian MERAH/ Saudara H. ISMAIL seluas 15 Are;
 - e. Bagian SUBUH/ Saudara H. ISMAIL seluas 15 Are.Bahwa bagi waris dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, setelah selesai bagi waris BOSOK dan SUBUH menjual tanahnya kepada RABIAH alias HJ. ASMAIYAH sehingga jumlah tanahnya seluas 70 Are. Sewaktu masih hidup tanah RABIAH alias HJ ASMAIYAH menjual tanahnya kepada:
 - a. Seluas 1.5 are dijual kepada A. SENAH;
 - b. Seluas 2 are dijual kepada SATRAH; dan
 - c. Seluas 8 are dijual kepada MUHAMMAD HUSNAN (Tergugat 6),



- kemudian dijual lagi kepada MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1);
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 5 tidak benar, karena H. Dahlan Amin (Ayah Tergugat) telah mengerjakan tanah sebelum H. ISMAIL dan RABIAH alias HJ. ASMAIYAH meninggal dunia seluas 1.25 Ha;
 5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 6 tidak benar karena dengan kesadarannya menghibahkan kepada H. DAHLAN AMIN (suami Tergugat 1 dan Ayah Tergugat 2,4,5, dan 10);
 6. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 7 tidak benar tidak benar tetapi yang benar adalah HJ ASMAIYAH menjual tanah kepada;
 - a. Seluas 1.5 are dijual kepada A. SENAH;
 - b. Seluas 2 are dijual kepada SATRAH; dan
 - c. Seluas 8 are dijual kepada MUHAMMAD HUSNAN (Tergugat 6), kemudian dijual lagi kepada MUHAMMAD IRJAN (Tergugat 1);
 7. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 8 tidak benar tidak benar tetapi yang benar adalah HJ. ASMAIYAH menghibahkan sisa tanah yang dijualnya seluruhnya kepada Saudaranya atas nama Alm. H. DAHLAN AMIN;
 8. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 9 tidak benar tidak yang benar adalah H. DAHLAN AMIN menghibahkan tanahnya kepada anaknya;
 - a. M. Imran 3.5 are;
 - b. M. Irwan 2.5 are;
 - c. M. Husnan 2.5 are;
 9. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 10 tidak benar tetapi yang benar adalah HJ ASMAIYAH sudah menghibahkan seluruh hartanya berupa taanah kepada saudaranya yaitu H. DAHLAN AMIN;
 10. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 11 tidak benar tetapi yang benar adalah HJ ASMAIYAH dan H. ISMAIL mengasuh tiga orang yang atas nama sebagai berikut:
 - a. MARIAH;
 - b. MERIAM; dan
 - c. MARIATUN;
 11. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 12 dan 13 tidak benar tetapi yang benar adalah HJ ASMAIYAH tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada PARA PENGGUGAT karena tanah sudah dihibahkan seluruhnya kepada suami dan orang Tua PARA TERGUGAT dan Tergugat 1, 2, 5, 6; dan 10 menolak segala perincian hibah yang diberikan kepada Para Penggugat;



12. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 14 tidak benar tetapi yang benar adalah karena Tergugat 2 dulu pernah memenangkan perkara melawan JAMHUR HAKIM dan akhirnya tanah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 2; kemudian tanah tersebut dijual oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 10 secara sah;
13. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 15 tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah apalagi dapat menjual/ menyewakannya kepada orang lain;
14. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16, 17, 18, 19, tidak benar tetapi yang benar adalah tanah adalah sudah dikuasai oleh Tergugat 2 karena merupakan;
15. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 20 tidak benar tetapi yang benar adalah Tanah adalah milik dari Tergugat 1, 2, 5, 6, sehingga tanah dapat dijual kepada orang yaitu atas Nama LALU SUPRIANDI secara sah dan kesepakatan;
16. Bahwa Para Tergugat 1, 2, 5, 6, dan 10 menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang telah diajukan oleh oleh Penggugat tentang obyek sengketa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara benar kapan obyek sengketa diperoleh serta batas obyek sengketa salah yang didalilkan oleh Penggugat untuk dapat dibuktikan, karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan Harta yang sudah dihibahkan oleh RABIAH alias HJ ASMAIYAH kepada H. DAHLAN AMIN (Suami Tergugat 1, dan ayah dari Tergugat 2, 5, 6, dan 10) selanjutnya menjadi Harta Warisan.
17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas gugatan Penggugat telah dibantah secara tegas dan tidak mampu dibuktikan maka patut gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan Tergugat 1, 2, 5, 6, dan 10 maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat ditolak;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau, bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat membenarkan semua tuntutan di dalam gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa sesuai dengan poin 1 kami Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat membenarkan dengan alasan bahwa apa yang ada di dalam gugatan Para Penggugat tersebut kami Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat mengetahui dan mengalami langsung ;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 sesuai dengan apa yang kami alami langsung dan sesuai dengan penelusuran kami memang benar gugatan Para Penggugat pada perkara No: 39 / Pdt.G / 2020 / PN. Sel, karena fakta-fakta terhadap Tanah Obyek Sengketa memang benar adalah hak milik dari Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah pada tanggal 27 April tahun 2006 dari (alm) HAJAH ASMAIYAH Alias HAJAH RABIAH;
4. Bahwa berdasarkan pada poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas kami Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat melakukan perdamaian tanggal 28 April 2020 dalam tahap mediasi dikarenakan tidak perlu lagi kami buktikan terlalu jauh dalam persidangan ini cukup diawal persidangan, dengan dikuatkan menggunakan surat pernyataan yang kami tanda tangani bersama baik kami Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat bersama dengan Para Penggugat yang di Saksikan oleh Hakim Mediator DEWI SANTINI, SH dan Para Kuasa Hukum Para Penggugat;

Berdasarkan terhadap apa yang telah kami sampaikan diatas kami Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI/JAWABAN;

Tetap pada Jawaban, menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menerima jawaban Tergugat 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IX juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat 9 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal hal yang dengan tegas Tergugat 9 akui;
2. Bahwa dasar-dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat tidak berlandaskan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti pada dasar-dasar diajukannya gugatan pada poin 14, yang berbunyi, bahwa dari tanah sawah asal hibah seluas 22 are tersebut di atas kemudian ada yang telah dijual sebagian oleh salah satu penerima hibah yaitu H. DJUMHUR HAKIM kepada ALIMUDIN seluas 4 are dan ALIMUDIN selanjutnya menjual tanah tersebut kepada ISHAK yang sekarang menjadi batas dari obyek sengketa sebelah selatan dan timur. Sedangkan pada Rincian Surat Hibah pada poin 13, H. DJUMHUR HAKIM hanya mendapat bagian seluas 2 are;
3. Bahwa selajutnya dasar-dasar diajukannya gugatan pada poin 13, menyatakan bahwa adapun perincian pembagian tanah hibah seluas 22 are dari (alm) RABIAH alias Hj. ASMAIYAH kepada saudaranya dan seterusnya. Ternyata luas tanah yang tercantum pada masing-masing Penerima Hibah, jika dijumlah hanya seluas 19 are. Dan didalam rincian surat hibah, H. DJUMHUR HAKIM hanya mendapat bagian seluas 2 are, tetapi bisa menjual seluas : 4 are dan atas dasar apa H. DJUMHUR HAKIM bisa menjual, karena sampai saat ini masing-masing penerima hibah belum membagi secara sah dan belum mengetahui letak tanah dan batas-batas tanah dari pembagian hibah seperti yang tercantum pada perincian Surat Hibah dan sampai saat ini saya (Tergugat 9) tidak melihat satupun dari Para Penggugat menguasai Tanah Obyek Sengketa. Oleh karena itu dasar-dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan landasan hukum yang kuat dan terkesan mengada-ada;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat 9 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang dengan tegas Tergugat 9 akui;



2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas. Hal ini terbukti dari identitas dan status para Penggugat tidak disertai dengan landasan hukum yang jelas.
3. Bahwa Tergugat 9 menguasai tanah dan bangunan berukuran 8 x 6 M2 yang dijadikan tanah obyek sengketa, karena uang saya (Tergugat 9) dipinjam oleh Muhammad Irjan (Tergugat 2) dan kemudian Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6), Sahrum (Istri Muhammad Irjan) dan Yas (Anak Muhammad Irjan) yang sampai saat ini belum seluruhnya dikembalikan;
4. Bahwa pada saat Muh. Irjan (Tergugat 2) meminta meminjam uang kepada Saya (Tergugat 9), bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat tanah atas nama Dahlan alias H. Dahlan Amin (alm),(Suami dan orang tua dari Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 dan turut Tergugat). Pada saat itu Muh. Irjan diberikan Surat Kuasa oleh H. Dahlan Amin untuk mengurus surat-surat untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat. Kemudian Muh. Irjan menawarkan kepada saya (Tergugat 9) bahwa jaminan dari pinjaman uang itu, Muh. Irjan (Tergugat 2) menjanjikan saya (Tergugat 9) tanah dan rumah yang saya kuasai dan sekarang menjadi obyek sengketa;
5. Setelah sepakat, kemudian Tergugat 9 meminta kepada Muh. Irjan (Tergugat 2) untuk mengadakan tranSaksi mengenai pinjaman uang itu di Notaris dan permintaan Tergugat 9 disetujui dan berjanji bertemu di Kantor Notaris Yulita SH,MKn yang beralamat di Desa Terara. Akhirnya Saya (Tergugat 9) bersama Wayan Putu Iriana dan Muh. Irjan (Tergugat 9) bersama-sama menghadap Ibu Notaris Yulita SH, MKn;
6. Bahwa selanjutnya mendengar penjelasan dari Muh. Irjan (Tergugat 2) dan Ibu Notaris kemudian saudara Wayan Putu Iriana bertanya kepada Muh. Irjan (Tergugat 2) apakah tanah dan rumah yang ditawarkan sebagai jaminan kepada Hj. Mahedan (Tergugat 9) tidak bermasalah/sengketa dijawab dengan tegas oleh Muh. Irjan (Tergugat 2) tidak bermasalah/sengketa. Menurut pengakuan Muh. Irjan (Tergugat 2), Rumah berukuran 8 x 6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 200 m2 (2 are) tersebut dibangun oleh H. Dahlan Amin (alm) dan Muh. Irjan (Tergugat 2).
7. Bahwa dari penjelasan Muh. Irjan yang begitu meyakinkan dan kesanggupan dari Ibu Notaris Yulita SH, MKn untuk mengurus surat-surat sampai pembuatan/penerbitan sertifikat atas nama H. Dahlan



Amin. Akhirnya Tergugat 9 setuju untuk memberi pinjaman kepada Muh. Irjan (Tergugat 2). Jumlah pinjaman yang diminta saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Menurut pengakuan Muh. Irjan (Tergugat 2) bahwa Uang itu akan digunakan untuk biaya mengurus surat-surat sampai penerbitan sertifikat atas nama H. Dahlan Amin (alm) dan sisanya akan dibagi kepada saudara-saudaranya. Semua surat-surat yang dibuat oleh Notaris Yulita SH, Mkn, yang menyangkut pinjaman uang di atas, Tergugat 9 menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris dan berkasnya tersimpan di Kantor Notaris.

8. Bahwa selanjutnya Tergugat 9 mendapat penjelasan dari Ibu Notaris Yulita SH, MKn mengatakan surat jual-beli dan surat balik nama akan dibuat apabila sertifikat atas nama H. Dahlan Amin (alm) sudah diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Lombok Timur. Kemudian Muh. Irjan (Tergugat 2) meminta kepada Tergugat 9, untuk memberikan tambahan pinjaman bila diperlukan dengan besaran sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu setiap ada keperluan Muh. Irjan (Tergugat 2) meminta tambahan pinjaman, kemudian diikuti oleh Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6) dan Sahrurn (istri Muh. Irjan) serta Yas (anak Muh. Irjan);
9. Bahwa kemudian dari Pegawai Kantor BPN dan Notaris turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan tidak lama kemudian Saya (Tergugat 9) dan Wayan Putu Iriana dipanggil oleh penyidik dari Reskrim Polres Lombok Timur dengan tuduhan melakukan Penggrehahan atas tanah. Muh. Irjan (Tergugat 2) di dakwa memalsukan Surat Pernyataan Hibah. Saya (Tergugat 9) heran dan merasa dibohongi saat itu, karena pengakuan dari Muh. Irjan (Tergugat 2) sebelumnya bahwa tanah dan rumah berukuran 8 x 6 m2 itu tidak bermasalah/tanah sengketa, tetapi kenyataannya bermasalah;
10. Bahwa setelah Muh. Irjan (Tergugat 2) terbebas dari dakwaan (tidak terbukti bersalah), Ketika ditanya mengenai sertifikat yang sudah diajukan ke BPN Kabupaten Lombok Timur, jawaban akan keluar lagi 1 minggu, ternyata ditunggu masih belum. Setelah itu ditanya lagi jawabannya sama lagi 1 minggu dan ternyata belum, sampai akhirnya Ibu Notaris Yulita SH, MKn meninggal dunia.
11. Bahwa untuk selanjutnya Muh. Irjan (Tergugat 2) menyerahkan sepenuhnya kepada saudaranya yaitu Halimatussakdiah (Tergugat 3) untuk mengurus sertifikat dan lain-lain dengan alasan karena lebih



leluasa berhubungan dengan saudara-saudara yang lain. Ternyata usaha dari Halimatussakdiah (Tergugat 3) tidak berhasil didalam mengurus sertifikat;

12. Bahwa kemudian Halimatussakdiah (Tergugat 3) mengecek sekaligus mentotal jumlah uang yang telah diambil atau dipinjam oleh Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6), Sahrum (istri Muh. Irjan) dan yas (anak Muh. Irjan). Setelah dihitung dari sejumlah kwintansi adalah sebesar Rp. 237.500.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah ditotal kemudian dibuatkan kwitansi dan ditandatanganangi oleh Muhammad Irjan (Tergugat 2) dan Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6) yang diSaksikan oleh Halimatussakdiah (Tergugat 3), Saya sendiri (Tergugat 9), Ibu Sahrum (istri Muh. Irjan) dan Wayan Putu Iriana. Penerima uang yang lain seperti Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Sahrum dan Yas , jumlah uang yang diambil oleh ketiganya, tergabung ke dalam 2 Kwintansi yang ditandatangani oleh Muh. Irjan (Tergugat 2) dan Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6).
13. Bahwa selanjutnya dari jumlah uang yang sudah diambil sebesar Rp. 237.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah dikembalikan oleh Halimatussakdiah sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). Sehingga sisanya sebesar Rp. 226.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
14. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada saat awal serah terima uang , semua uang yang diambil/dipinjam oleh Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Muh. Irjan (Tergugat 2), Muh. Husnan alias Senan (Tergugat 6), Sahrum (istri Muh. Irjan) dan Yas (anak Muh. Irjan) jaminannya adalah tanah seluas 200 M2 (2 are) beserta bangunan berukuran 8 x 6 M2 (yang sekarang menjadi obyek sengketa) dengan harga kesepakatan antara Tergugat 9 dengan Muh. Irjan (Tergugat 9) yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan setelah sertifikat atas nama Dahlan alias H. Dahlan Amin (alm) diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur, akan dibuat surat jual beli sekaligus balik nama. Namun sampai H. Dahlan Amin meninggal dunia sertifikat tidak selesai-selesai dan surat jual-beli dari Notaris belum dibuatkan sampai Ibu Notaris Yulita SH, MKn meninggal dunia;



15. Bahwa selanjutnya karena uang saya (Tergugat 9) yang dipinjam atau diambil oleh Lemah alias Kemah (Tergugat 1), Muhammad Irjan (Tergugat 2), Muhammad Husnan alias Senan (Tergugat 6), Sahrum dan Yas (Istri dan anak Muhammad Irjan), belum seluruhnya dikembalikan dan tanah dan rumah berukuran 8 x 6 m2 (Tanah Obyek Sengketa) yang dijanjikan sebagai jaminan sampai saat ini juga belum dapat dibuatkan Surat Jual Beli di Notaris. Oleh karena itu saya (Tergugat 9) tetap bertahan dan menguasai Tanah dan Rumah yang menjadi obyek sengketa sampai uang saya (Tergugat 9) dikembalikan.

Maka berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara saling berkaitan satu dengan lainnya.

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat 9 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat 9 akui;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 9 adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X dan juga Tergugat IX tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X dan juga Tergugat IX telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X dalam Jawabannya secara eksplisit mengajukan Eksepsi kewenangan absolut, maka pada tanggal 1 Juli 2020 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X tentang kewenangan mengadili;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban para Tergugat, dan Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-10 dan bukti surat bertanda P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Sawah Register Nomor 2/1960 tertanggal 14 Januari 1960 antara HADJI SAMSUDIN dengan ISMAIL, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tertanggal 28 Desember 1984 antara HAJI ISMAIL dengan HAJI ISMAIYAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tertanggal 2 Januari 1985 antara HAJI ISMAIYAH dengan DAHLAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 548 Desa Montong Baan Kecamatan Sikur atas nama AWALUDIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Desa Montong Baan Kecamatan Sikur atas nama Drs. GUPRAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 atas nama IHSAN CS., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggap Gadai Gunung Siu tertanggal 3 Oktober 2009, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 27 April 2006 antara Hj. ASMAIYAH dengan IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH,



HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NUR HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJAMHUR HAKIM, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah Hibah tertanggal 4 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. DAHALAN AMIN, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/378/Pem/2020 tertanggal 8 Agustus 2020 atas nama HAJI DAHLAN AMIN yang diterbitkan Pemerintah Desa Montong Baan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/471/Pem/2020 tertanggal 8 Agustus 2020 atas nama LEMAH Alias KEMAH yang diterbitkan Pemerintah Desa Montong Baan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 147.1/472/Pem/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 tentang daftar nama ahli waris LEMAH Alias KEMAH yang diterbitkan Pemerintah Desa Montong Baan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberian Hibah Keluarga tertanggal 20 Oktober 2001 antara ASMAIYAH dengan DAHLAN, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Silsilah Keluarga MUHAMMAD AMIN Alias AMAQ RABI'AH yang dibuat dan ditandatangani IHSAN, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 April 2020, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 421/1406/TRR/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 atas nama Hj. ASMAIYAH Alias Hj. RABI'AH yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Terera, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 1980 atas nama HAJI ISMAIL UMAR dan HAJI ASMAIYAH, diberi tanda T I, II, V, VI, X-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tertanggal 20 Oktober 2001 antara ASMAIYAH dengan DAHLAN, diberi tanda T I, II, V, VI, X-2;
3. Fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor 960/St-23.03/IV/2016 tertanggal 12 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda T I, II, V, VI, X-3;



4. Fotokopi Silsilah Hj. ASMAIYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh MURSIDIN selaku Kepala Desa Montongbaan, diberi tanda T I, II, V, VI, X-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara HAJI DAHLAN AMIN dengan MUHAMAD IRJAN, MUHAMAD IMRAN, MOH. IRWAN, MUH. HUSNAN, HAIRIL ANWAR tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda T I, II, V, VI, X-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Hj. ASMAIYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh HAJI DAHLAN AMIN tertanggal 6 Februari 2016, diberi tanda T I, II, V, VI, X-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris HAJI DAHLAN AMIN Nomor 471/135/Pem./III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Montongbaan, diberi tanda T I, II, V, VI, X-7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pid/2018, diberi tanda T I, II, V, VI, X-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2019 atas nama H. DAHLAN AMIN, diberi tanda T I, II, V, VI, X-9;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat tersebut, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk alat bukti surat bertanda diberi tanda T I, II, V, VI, X-1, diberi tanda T I, II, V, VI, X-2, diberi tanda T I, II, V, VI, X-3, dan yang diberi tanda T I, II, V, VI, X-7, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IX juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda T IX-1 sampai dengan bukti surat bertanda T IX-6 dan bukti surat bertanda T IX-9, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran uang yang diterima dari HIRJAN uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2015 guna pembayaran pendaftaran sertifikat di loket BPN, diberi tanda T IX-1;



2. Fotokopi kwitansi pembayaran uang yang diterima dari MUH. IRJAN uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Maret 2016 guna membayar DP permohonan sertifikat, diberi tanda T IX-2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran uang yang diterima dari PAK HIRJAN uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2016 guna membayar tambahan biaya pensertifikatan DAHLAN AMIN, diberi tanda T IX-3;
4. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Data atas nama yang berkepentingan H. DAHLAN AMIN, diberi tanda T IX-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 27 April 2006 antara Hj. ASMAIYAH dengan IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NUR HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJAMHUR HAKIM, diberi tanda T IX-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama HAJJAH RABIAH, diberi tanda T IX-6;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran uang yang diterima Hj. MAHEDAN sejumlah Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Mei 2018 guna membayar tanah beserta rumah seluas 2,10 (dua koma sepuluh) are, diberi tanda T IX-7;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran uang yang diterima Hj. MAHEDAN sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Mei 2018 guna membayar tanah beserta rumah seluas 2,10 (dua koma sepuluh) are, diberi tanda T IX-8;
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 253/2016 Desa Montong Baan Kecamatan Sikur tertanggal 3 Mei 2016, diberi tanda T IX-9;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:



- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok timur;
- b. Bahwa menurut para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 18 (delapan belas) are, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X luas tanah obyek sengketa adalah ± 17 (tujuh belas) are;
- c. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX dan Tergugat X;
- d. Bahwa menurut Penggugat batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
 - Utara : parit;
 - Selatan: jalan raya propinsi, parit, rumah milik ISHAK, rumah milik HAERIL ANWAR dan rumah milik H. MUH. HUSNAN;
 - Timur : rumah milik ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara;
 - Barat : rumah milik Hj. NURHASANAH, rumah/gerbang rumah milik L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH., rumah milik HAERIL ANWAR, parit, tanah milik Hj. NURHASANAH CS.;
- e. Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X batas-batas untuk obyek tanah sengketa antara lain:
 - Utara : parit;
 - Selatan: jalan;
 - Timur : rumah milik ISLAH/Masjid;
 - Barat : jalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah hibah yang letaknya di Orong Gunung Siu Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 18 (delapan belas) are, dengan batas-batas:



- Utara : sungai;
 - Selatan : jalan;
 - Timur : tanah wakaf;
 - Barat : tanah milik H. IKAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah bagian dari hamparan tanah sawah yang pada awalnya adalah milik suami isteri bernama H. ISMAIL dan Hj. ASMAIYAH;
 - Bahwa Saksi mengatakan kemudian sebagian tanah sawah tersebut dihibahkan oleh H. ISMAIL kepada Hj. ASMAIYAH;
 - Bahwa kemudian setahu Saksi sekitar tahun 1990 Hj. ASMAIYAH menghibahkan sebagian tanah sawah miliknya tersebut kepada saudaranya bernama H. DAHLAN;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Hj. ASMAIYAH pernah menjual tanah sawahnya miliknya tersebut kepada orang lain bernama H. GUFRAN dan AWALUDIN;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kemudian sekitar tahun 2000 sisa dari tanah sawah miliknya tersebut dihibahkan lagi kepada H. DAHLAN dari Hj. ASMAIYAH;
 - Bahwa kemudian sekitar tahun 2006, tanah sawah seluas \pm 22 (dua puluh dua) are yang merupakan sisa dari tanah sawah yang telah dihibahkan tersebut dihibahkan juga oleh Hj. ASMAIYAH kepada saudara-saudara lainnya antara lain sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan 9 (sembilan) orang tersebut adalah merupakan para Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, namun dari saudara-saudaranya tersebut ada 1 (satu) orang yang pada akhirnya menjual tanahnya, sehingga hanya tersisa \pm 18 (delapan belas) are;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat surat hibah tersebut yang dibuat oleh H. JAMUHUR HAKIM;
 - Bahwa setahu Saksi kemudian saudara-saudaranya Hj. ASMAIYAH tersebut menyewakan tanah obyek sengketa kepada Hj. NURHASSANAH;
 - Bahwa Saksi menjelaskan secara diam-diam DAHLAN pernah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan kepada Hj. MAHEDAN;
 - Bahwa selain itu anak dari DAHLAN yang bernama MUHAMMAD IRJAN juga pernah mengambil paksa tanah obyek sengketa;



- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh DAHLAN dan MUHAMMAD IRJAN;

2. Saksi HARYANTO;

- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Kesambil Mate Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan : parit/jalan raya;
 - Timur : tanah wakaf Masjid;
 - Barat : tanah milik Hj. NURHASANAH-IRWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah tanah hibah dari Hj. ASMAIYAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan di atas tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) bangunan rumah yang ditempati oleh Hj. MAHEDAN;
- Bahwa setahu Saksi Hj. MAHEDAN menerima tanah pekarangan yang kemudian dibangun rumah adalah dari H. DAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X, yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR JUNAEDI;

- Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah hibah yang terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan : jalan raya;
 - Timur : tanah milik ISHAK/tanah wakaf Masjid;
 - Barat : tanah pecahan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa;



- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh MUHAMMAD IRJAN dan LALU MUHAMMAD SUPRIANDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan MUHAMMAD IRJAN mendapatkan tanah obyek sengketa karena pemberian dari orang tuanya yang bernama H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu darimana LALU MUHAMMAD SUPRIANDI mendapatkan tanah obyek sengketa;

2. **Saksi HAEZUDDIN, S.Pd.:**

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah obyek sengketa berupa tanah hibah di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh MUHAMMAD IRJAN yang diperoleh karena pemberian dari orang tuanya bernama H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa setahu Saksi H. DAHLAN AMIN mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD IRJAN, Hj. MAHEDAN, MUHAMMAD IMRAN, HALIMATUSSAKDIYAH dan MUHAMMAD IRWAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan H. DAHLAN AMIN memperoleh tanah obyek sengketa dari Hj. ASMAIYAH;
- Bahwa Saksi mengatakan sudah lama tidak mengunjungi tanah obyek sengketa;

3. **Saksi LUKMAN:**

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah obyek sengketa berupa tanah hibah di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh MUHAMMAD IRJAN yang diperoleh karena pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan MUHAMMAD IRJAN mendapatkan tanah obyek sengketa karena telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa;



Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari Tergugat IX, yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WAYAN PUTU IRIANA:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah membuat kwitansi pembayaran untuk MUHAMMAD IRJAN dan MUHAMMAD HUSNAN;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD IRJAN dan MUHAMMAD HUSNAN pernah menjanjikan kepada Saksi akan membuat sertifikat baru atas nama H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD HUSNAN telah mengembalikan uang kepada Hj. MAHEDAN sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa HALIMATUSSAKDIYAH pernah berniat akan mengembalikan uang kepada Saksi karena keberatan tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Hj. MAHEDAN;

2. Saksi ANDIK RIBOWO:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai tanah obyek sengketa dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi MUHAMMAD IRJAN pernah meminjam uang kepada Hj. MAHEDAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah pembayaran uang tersebut telah selesai atau belum;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X serta Tergugat IX dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 30 September 2020, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat dalam perkara ini tidak menyerahkan kesimpulan, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X serta Tergugat IX telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar putusan:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat X tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud di atas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kuasa para Penggugat dalam perkara a quo, selain daripada Eksepsi mengenai kewenangan absolut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X serta Tergugat IX juga mengajukan materi eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X dalam Jawabannya atas Gugatan para Penggugat, telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, mengenai Gugatan para Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan mengenai gugatan hibah dengan gugatan perbuatan melawan



hukum dan para Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat IX dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi mengenai para Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat tersebut terkecuali dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya para Tergugat menyatakan tetap pada dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa antara H. ISMAIL dan RABIAH alias Hj. ASMAIYAH ada mempunyai harta bersama berupa tanah sawah seluas $\pm 1,025$ ha (1 hektar 25 are), terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa pada tahun 1984 yaitu tepatnya pada tanggal 28 Desember 1984, H. ISMAIL menghibahkan sebagian dari tanah sawah dari luas tanah keseluruhan $\pm 1,025$ ha (1 hektar 25 are) yaitu seluas $\pm 0,515$ ha (51,5 are) dari Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II yang terletak di Orong



Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur kepada istrinya yaitu RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH;

3. Bahwa kemudian RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menjual sebagian tanah dari tanah sawah miliknya yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, dari luas asal $\pm 0,515$ ha (51,5 are) tersebut, sehingga tanah sawah milik RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut saat itu masih tersisa menjadi seluas $\pm 41,9$ are (empat puluh satu koma sembilan are) ;
4. Bahwa sekitar tahun 1995, RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan sebagian tanah dari tanah sawahnya yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Pipil No. 1238, Persil No. 35, Kelas II, kepada saudaranya yaitu DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) seluas ± 1.490 M² (14.9 are), sehingga tanah sawah RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut masih tersisa seluas ± 27 are (dua puluh tujuh are) ;
5. Bahwa pada tahun 2001 RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan lagi bagian dari tanah sawah miliknya itu kepada saudaranya yaitu DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN (suami dan orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Turut Tergugat) seluas ± 500 M² (0,5 are), sehingga tanah sawah RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH tersebut masih tersisa seluas ± 22 are (dua puluh dua are);
6. Bahwa pada tanggal 27 April 2006 (RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH menghibahkan lagi tanah bagian dari tanah sawah yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kepada saudaranya yang bernama 1. IHSAN (P.1), 2. IHPAN (P.2), 3. H. JUMHUR HAKIM dan anak angkatnya yang bernama HUSWATUN HASANAH (P.3) serta anak-anak dari (alm) HARIATUN yang bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI (P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6. ZULFAH (P.9), seluas ± 2.200 M² (22 are). Selanjutnya setelah tanah tersebut dihibahkan oleh (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH kepada saudaranya, (alm) RABIAH Alias Hj. ASMAIYAH membangun rumah permanen dengan ukuran 8 x 6 M² untuk anak dari anak angkatnya yang bernama (alm) HARIATUN yang



bernama 1. MUH. ZABUR (P.4), 2. NURUH HIKMAH (P.5), 3. HAERUL AZMI (P.6), 4. JAMIL MALADI (P.7), 5. NURHIDAYATI (P.8) dan 6, ZULFAH (P.9) dikarenakan rumah yang berada di Terara telah di wakafkan kepada Masjid Terara;

7. Bahwa dari tanah sawah asal hibah seluas ± 22 are (dua puluh dua are) tersebut di atas kemudian ada yang telah dijual sebagian oleh salah satu penerima hibah yaitu H. DJUMHUR HAKIM kepada ALIMUDIN seluas ± 400 M² (4 are), dan ALIMUDIN selanjutnya menjual tanah tersebut kepada ISHAK yang sekarang menjadi batas dari obyek sengketa sebelah selatan dan timur, sehingga yang menjadi sisanya adalah seluas ± 1.800 M² (18 are), yang sekarang telah berubah menjadi tanah perkebunan (seluas ± 16 are) dan seluas ± 2 are (dua are) dijadikan pekarangan dan di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen berukuran 8 x 6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : parit ;
- Sebelah Selatan : jalan raya provinsi, parit, rumah ISHAK, rumah HAERIL ANWAR dan rumah MUH. HUSNAN;
- Sebelah Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah Pekarangan/gerbang rumah L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH, rumah MUH. IRWAN, rumah dan pekarangan HAIRIL ANWAR, parit, tanah Hj. NURHASANAH cs.;
- Sebelah Timur : rumah ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

8. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat 1 s/d Penggugat 9 secara bersama-sama telah menjual tahun (menyewakan) bagian tanah sawah dari tanah obyek sengketa tersebut seluas ± 1.600 M² (16 are) kepada Hj. NURHASSANAH (Turut Tergugat);
9. Bahwa kemudian bagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 2 are yang berbentuk tanah pekarangan dimana di atasnya ada bangunan rumah permanen ukuran 8 x 6 M², telah dialihkan oleh DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Para Penggugat serta dengan cara melawan hukum ;
10. Bahwa pada tahun 2016 MUHAMMAD IRJAN telah mengambil secara paksa dan melawan hukum bagian tanah sawah dari tanah obyek sengketa tersebut seluas ± 1.600 M² (16 are), yang sebelumnya telah



dijual tahun (disewakan) oleh Para Penggugat kepada Hj. NURHASSANAH. Perbuatan itu dilakukan MUHAMMAD IRJAN dengan cara mengusir Hj. NURHASANAH dari tanah obyek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik dari DAHLAN alias H. DAHLAN AMIN;

11. Bahwa setelah MUHAMMAD IRJAN menguasai bagian dari tanah obyek sengketa yang saat itu berbentuk tanah sawah, seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are), selanjutnya MUHAMMAD IRJAN menjual atau mengalihkan kepemilikannya kepada LALU SUPRIANDI, SH
12. Bahwa setelah LALU SUPRIANDI, SH (Tergugat 10) menguasai bagian dari tanah obyek sengketa seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (16 are) yang berbentuk tanah sawah, selanjutnya LALU SUPRIANDI, SH (Tergugat 10) mengubahnya menjadi tanah perkebunan, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X telah membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak benar tetapi yang benar adalah Hj. ASMAIYAH tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada para Penggugat karena tanah sudah dihibahkan seluruhnya kepada suami dan orang tua para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat juga telah mengemukakan Jawabannya yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat memang benar mengetahui dan mengalami langsung segala hal yang telah didalilkan dalam gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat IX juga telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat IX menguasai tanah dan bangunan berukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ yang dijadikan tanah obyek sengketa, karena uang Tergugat 9 dipinjam oleh MUHAMMAD IRJAN dan kemudian LEMAH Alias KEMAH, MUHAMMAD HUSNAN Alias SENAN, SAHRUM (Istri MUHAMMAD IRJAN) dan YAS (anak MUHAMMAD IRJAN) yang sampai saat ini belum seluruhnya dikembalikan;



2. Bahwa pada saat MUH. IRJAN meminta meminjam uang kepada Tergugat IX, bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat tanah atas nama DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN. Pada saat itu MUH. IRJAN diberikan Surat Kuasa oleh H. DAHLAN AMIN untuk mengurus surat-surat untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat. Kemudian MUH. IRJAN menawarkan kepada Tergugat IX bahwa jaminan dari pinjaman uang itu, MUH. IRJAN menjanjikan Tergugat IX tanah dan rumah yang Tergugat IX kuasai dan sekarang menjadi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-17 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama IDRIS dan HARYANTO;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-9 serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama ISKANDAR JUNAEDI, HAEZUDDIN, S.Pd. dan LUKMAN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat IX telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T IX-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T IX-9 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama WAYAN PUTU IRIANA dan ANDIK RIBOWO;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah para Penggugat berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa pada poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat, memohon agar Gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, atas Petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya para pengugat kemudian memohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap bidang tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat juga memohon agar dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas \pm 18 (delapan belas) are Pipil Nomor 1238 Persil Nomor 35 yang terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan hak milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X menanggapi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hj. ASMAIYAH tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada para Penggugat karena tanah obyek sengketa tersebut sudah dihibahkan seluruhnya kepada suami dan orang tua para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas petitum tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat menanggapi dan pada pokoknya menjelaskan bahwa secara fakta para Tergugat tersebut membenarkan segala apa yang didalilkan oleh para Penggugat karena tanah obyek sengketa adalah memang milik Hj. ASMAIYAH dan para Tergugat tersebut telah melakukan perdamaian dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat IX juga menanggapi petitum tersebut dalam jawabannya, bahwa Tergugat IX menguasai tanah dan bangunan rumah yang dijadikan tanah obyek sengketa, karena uang Tergugat IX dipinjam oleh MUHAMMAD IRJAN, selaku Tergugat II dan



LEMAH ALIAS KEMAH, selaku Tergugat I, MUHAMMAD HUSNAN, selaku Tergugat VI, SAHRUM dan YAS. Saat MUHAMMAD IRJAN meminjam uang kepada Tergugat IX, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat tanah atas nama H. DAHLAN AMIN, selaku suami dan orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat. Pada saat itu MUH. IRJAN menawarkan kepada Tergugat IX bahwa jaminan dari pinjaman uang itu, MUHAMMAD IRJAN menjanjikan Tergugat IX tanah dan rumah yang dikuasainya saat ini dan sekarang menjadi bagian dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita dan petitumnya tersebut, para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-17, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, yang bernama IDRIS dan HARYANTO, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari hamparan tanah sawah yang pada awalnya adalah milik suami isteri bernama H. ISMAIL dan Hj. ASMAIYAH, yang telah meninggal, dan tanah tersebut terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, yang mana kemudian sekitar pada tahun 1984 sebagian tanah sawah tersebut dihibahkan oleh H. ISMAIL kepada Hj. ASMAIYAH, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, P-17 dan bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-1;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi tersebut menjelaskan seiring dengan perjalanan waktu maka sekitar tahun 1990 dan tahun 2001 Hj. ASMAIYAH pernah menghibahkan sebagian tanah sawah miliknya yang merupakan pemberian dari H. ISMAIL tersebut kepada saudara kandungnya yang bernama H. DAHLAN AMIN, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-14, P-15, T I, II, V, VI, X-2, T I, II, V, VI, X-4 dan bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-5, Saksi IDRIS dan Saksi HARYANTO juga mengatakan bahwa Hj. ASMAIYAH pernah menjual tanah sawah miliknya tersebut kepada orang lain bernama H. GUFRAN dan AWALUDIN, dan atas jual beli tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan sehingga pada akhirnya kepemilikan oleh H. GUFRAN dan AWALUDIN tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya



Sertifikat Hak Milik Nomor 548 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 yang berlokasi di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2006, tanah sawah yang merupakan sisa dari seluruh tanah sawah yang telah dihibahkan tersebut dihibahkan juga oleh Hj. ASMAIYAH kepada saudara-saudara lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang, selaku para Penggugat dalam perkara a quo, yang bernama IHSAN, IHPAN, HUSWATUN HASANAH, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI dan ZULFAH, nama-nama tersebut dapat pula diperhatikan pada alat bukti surat bertanda P-8 dan bukti surat bertanda T IX-5, dan atas peristiwa hibah tersebut pada tahun 2017 DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN membenarkan dengan menerbitkan Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-9 dan bukti surat bertanda P-10;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X masih membantah hal tersebut dalam jawabannya dan untuk mendukung semua bantahannya itu para Tergugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-1 sampai dengan bertanda T I, II, V, VI, X-9, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut telah diuraikan secara jelas pada pertimbangan sebelumnya, beserta dengan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut yang bernama ISKANDAR JUNAEDI, HAEZUDDIN, S.Pd. dan LUKMAN pada pokoknya menjelaskan bahwa para Saksi tidak pernah mengetahui mengenai luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa, namun para Saksi tersebut menjelaskan pada awalnya bidang tanah pekarangan adalah memang merupakan milik Hj. ASMAIYAH yang kemudian diberikan kepada H. DAHLAN AMIN, yang saat ini telah meninggal dunia, dan sepengetahuan para Saksi juga bahwa H. DAHLAN AMIN mempunyai anak-anak yang bernama MUHAMMAD IRJAN, MUHAMMAD IMRAN, HALIMATUSSAKDIAH dan MUHAMMAD IRWAN. Kemudian sekitar tahun 2015 H. DAHLAN AMIN memberikan tanah pekarangan tersebut kepada anak-anaknya, sehingga sampai dengan sekarang ini tanah pekarangan tersebut telah dikuasai dan digarap oleh MUHAMMAD IRJAN yang diperoleh karena pemberian dari orang tuanya bernama H. DAHLAN AMIN, sebagaimana alat bukti surat bertanda T I, II, V,



VI, X-2, T I, II, V, VI, X-5, T I, II, V, VI, X-7, P-10, P-11, P-13, sampai dengan alat bukti surat bertanda P-15;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Tergugat IX telah mengajukan jawabannya dan untuk mendukung semua bantahannya itu Tergugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda T IX-1 sampai dengan bertanda T IX-9, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut telah diuraikan secara jelas pada pertimbangan sebelumnya, beserta dengan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut yang bernama WAYAN PUTU IRIANA dan ANDIK PRABOWO pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak mengetahui mengenai tanah obyek sengketa dan para Saksi juga tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa, para Saksi menjelaskan hanya mengetahui mengenai MUHAMMAD IRJAN yang pernah mengunjungi Hj. MAHEDAN untuk melakukan pinjaman uang guna pembuatan sertifikat tanah atas nama H. DAHLAN, para Saksi juga sempat membuat beberapa kwitansi pembayaran uang, namun sampai dengan sekarang belum diselesaikan pelunasannya, sebagaimana alat bukti surat bertanda T IX-1 sampai dengan bukti surat bertanda T IX-4, alat bukti surat bertanda T IX-8 dan dengan alat bukti surat bertanda T IX-9;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat guna mendukung dalil gugatan dan petitumnya, yaitu alat bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara Hj. ASMAIYAH, selaku pihak pertama, dan IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NUR HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJUMHUR HAKIM, selaku pihak kedua, yang pada pokoknya bukti surat tersebut menegaskan bahwa pada tanggal 27 April 2006, pihak pertama telah melakukan Hibah pihak kedua, yang sekaligus juga sebagai para Penggugat dalam perkara a quo, yaitu berupa bidang tanah yang terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur dengan luas ± 5454 (lima ribu empat ratus lima puluh empat) M², yang kini tanah Hibah tersebut menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, dan terhadap keberadaan maupun isi dari Surat Pernyataan Hibah tersebut telah dibenarkan dan ditegaskan oleh DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN, selaku suami dari Tergugat I sekaligus juga sebagai orang tua dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X, sebagaimana dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda P-9 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan



Notaris, yang juga turut bertandatangan pada Surat Pernyataan tersebut sebagai Saksi adalah pihak yang juga sebagai para Tergugat dalam perkara a quo, antara lain, NURFAIZAH selaku Tergugat VII, NURFAIZIN selaku Tergugat VIII, Hj. NURHASANAH selaku turut Tergugat, NASRUDIN, MIKIAL dan MUHAMMAD IMRAN selaku Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selain daripada itu hak untuk penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat juga telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat, sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya tertanggal 25 Juni 2020, dan kemudian pengakuan akan penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat juga dituangkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian yang terjadi pada tanggal 28 April 2020 antara para Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat, sebagaimana dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-9 dan bukti surat bertanda P-16 adalah merupakan fotokopi Surat Pernyataan dan fotokopi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat bertanda P-9 dan bukti surat bertanda P-16 adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, dan bukan hanya sebagai pemberitahuan saja;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian surat pernyataan dalam suatu persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, yang pada pokoknya menjelaskan, jikalau orang atau pihak-pihak yang membuat surat pernyataan tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan bahwa surat pernyataan tersebut adalah benar dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut mempunyai



kekuatan pembuktian. Akan tetapi, jika orang atau pihak-pihak yang membuat surat pernyataan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka surat pernyataan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu surat pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, yang tetap wajib tunduk pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang pada pokoknya menegaskan bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lainnya. Dikatakan sebagai perikatan yang bersifat sepihak, adalah karena pihak-pihak yang membuat suatu pernyataan sajalah yang memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari surat pernyataan tersebut, sedangkan pihak lainnya tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Surat pernyataan, baik yang ditulis tangan ataupun yang diketik merupakan alat bukti yang sah dan termasuk ke dalam akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa akta bawah tangan yang diakui kebenaran isi dan tanda tangannya adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, dan berdasarkan pada Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang pada pokoknya menegaskan, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, dan terhadap hal tersebut ketentuan pada Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) juga berlaku terhadap akta tulisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan dengan memperhatikan alat bukti surat bertanda P-8, P-9 dan alat bukti surat bertanda P-16, yang mana Surat Pernyataan Hibah, Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah saling memiliki keterkaitan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai, menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang dimiliki oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa tanda pendaftaran sementara maupun tanda pembayaran pajak bagi



wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-6, T I, II, V, VI, X-9 dan alat bukti surat bertanda T IX-6 telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-6, T I, II, V, VI, X-9 dan alat bukti surat bertanda T IX-6 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari para Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-7, P-12 dan alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-6, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan



dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi ataupun bukti surat lainnya yang dapat menguatkan nilai pembuktian dari surat keterangan tersebut atau setidaknya dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-7, P-12 dan alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-6, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-3 dan bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-8, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-3 dan bukti surat bertanda T I, II, V, VI, X-8 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk dapat menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 3 (tiga) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berikutnya, yaitu poin 4 (empat) di dalam petitumnya, para Penggugat juga menyatakan bahwa perbuatan DAHLAN Alias H. DAHLAN AMIN yang mengalihkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa kepada Hj. MAHEDAN, selaku Tergugat IX, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para Penggugat juga memohon agar perbuatan MUHAMMAD IRJAN, selaku Tergugat I, yang mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH., selaku Tergugat X, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan LALU MUHAMMAD SUPRIANDI, SH., selaku



Tergugat X, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan dengan petitum tersebut maka dalam poin 8 (delapan) para Penggugat memohon agar para Tergugat atau siapapun yang menggarap, menguasai dan mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa seluas \pm 18 (delapan belas) are pipil nomor 1238 persil nomor 35 terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara baik-baik dan sukarela dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun, bila perlu dengan bantuan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karena itu pula maka para Tergugat atau pihak-pihak lain sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat atau siapapun berupa tindakan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila para Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau pihak-pihak lainnya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam) dan poin 8 (delapan) petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitumnya, para Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa segala surat peralihan hak atau surat kepemilikan, surat pajak dan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara terperinci surat-surat yang



dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut, selain itu selama acara persidangan para Penggugat juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung Posita maupun Petitum Gugatan para Penggugat itu sehingga sangatlah tidak mungkin juga untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah cacat hukum dan melanggar hukum sehingga wajib dikesampingkan, oleh karenanya sebagaimana seluruh uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum tersebut dan menolak Petitum Gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat berupa ganti rugi materiil dan imateriil sejumlah Rp. 1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diminta oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut, para Penggugat tidak melakukan perincian dalam posita gugatannya selain itu selama persidangan para Penggugat juga tidak pernah membuktikan mengenai kerugian yang telah dialami selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971, pada pokoknya menegaskan bahwa suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 9 (sembilan) petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengaturan uang paksa terdapat dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, yang pada pokoknya menegaskan, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman



untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari ketentuan pasal tersebut yang menggunakan kata-kata “dapat” maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal tersebut mengandung sifat alternatif, dengan kata lain bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu tindakan yang sepenuhnya bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim khususnya dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 10 (sepuluh) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah hibah dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 606a Rv, Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*),



Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X dan Tergugat IX;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah luas sekitar 18 (delapan belas) are dengan pipil nomor 1238, persil nomor 35 kelas II terletak di Orong Gunung Siu Subak Kesambik Mate Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan: jalan raya propinsi, parit, rumah ISHAK, rumah HAERIL ANWAR dan rumah MUH. HUSNAN;
 - Barat : rumah Hj. NURHASANAH, rumah pekarangan/gerbang rumah L. MUHAMMAD SUPRIANDI, SH., rumah MUH. IRWAN, rumah dan pekarangan HAIRIL ANWAR, parit, tanah Hj. NURHASANAH;
 - Timur : rumah ISHAK, tanah wakaf Masjid Baitul Amal Terara; Adalah milik para Penggugat;
3. Menyatakan para Tergugat yang telah menjual, mengalihkan kepemilikan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.966.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis,



YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 24 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HARUN, SH. Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat X, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat serta Tergugat IX;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum. ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

HARUN, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 3.015.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 700.000,-
- PNPB Panggilan & PS	: Rp. 130.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3.966.000,-

(tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);